



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PASURUAN**

Jl. Raya Raci - Bangil No.05 Kabupaten Pasuruan
Telp (0343) 741106 fax (0343) 741344 <https://kejari-kabupatenpasuruan.kejaksaan.go.id>

KEPUTUSAN

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : KEP – 7A /M.5.41/Cr.5/01/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PASURUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka Perlu Dibentuk Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tingkat Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan.
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PASURUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan meliputi Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
 2. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Merumuskan dan menyusun pedoman (SOP, Juknis, dll) sebagai petunjuk pelaksanaan implemtasi internal SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP;
 4. Melaksanakan penilaian/pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan;
 5. Melakukan monitoring atau pemantauan dan evaluasi internal atas implemtasi sakip, yaitu:
 - Capaian Target Jangka Menengah Renstra
 - Capaian Kinerja Periodik
 - Capaian Rencana Aksi
 - Capaian Program dan Kegiatan
 - Capaian IKU
 6. Melaporkan dan mengirimkan hasil Pelaksanaan Tersebut kepada Tim AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangil
pada tanggal 08 Januari 2024

KEPALA KEJAKSAAN KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN PASURUAN



Dr. ABDI REZA FACLEWI JUNUS, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19790301 200501 1 006



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN NEGERI
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : KEP – 7A /M.5.41/Cr.5/01/2024
TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAN NEGERI KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2024.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Dr. ABDI REZA FACHLEWI JUNUS, S.H., M.H. JAKSA MADYA (IV/a) NIP. 19790301 200501 1 006	Ketua Tim
2	MEMET ACHIRIUS SJAFAR, S.H., M.Kn. SENA WIRA TU (III/d) NIP. 19680521 199003 1 002	Sekretaris
3	AGUNG TRI RADITYO, S.H., M.H JAKSA MUDA (III/d) NIP. 19850425 200812 1 001	Anggota
4	YUSUF AKBAR AMIN, S.H., M.H. JAKSA PRATAMA (III/c) NIP. 19900415 201403 1 003	Anggota
5	DYMAS ADJI WIBOWO, S.H., M.H JAKSA MUDA (III/d) NIP. 19840613 200712 1 003	Anggota
6	PURNING DAHONO PUTRO, S.H. JAKSA MUDA (III/d) NIP. 19851208 200812 1 001	Anggota
7	DENATA SURYANINGRAT, S.H. JAKSA MUDA (III/d) NIP. 19800301 200703 1 001	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN PASURUAN



Dr. ABDI REZA FACLEWI JUNUS, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19790301 200501 1 006

